



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
6. Para Pengawas
7. Para Penilik
8. Para Kepala Satuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta,

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 30/SE/2020**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI  
JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidik dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dengan memilih *platform* media pembelajaran yang telah tersedia;
2. Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas administrasi sekolah di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*);
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah melaporkan aktivitas harian kepada kepala satuan pendidikan;
4. Kepala Satuan Pendidikan dapat mengatur jadwal pelaksanaan piket di satuan pendidikan sesuai kebutuhan;
5. Kepala Satuan Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran di rumah (*home learning*) dan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;

